

Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Hariman Satria

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

hariman85antikorupsi@gmail.com

Abstract

Criminal acts of money politics are regulated in Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) Law No. 7 of 2017 concerning Elections which is divided into three categories, namely during the campaign, the period of calm and the period of voting. When noted, there are relatively similarities the elements of actus reus in paragraph (1) to paragraph (3) in the article. As for the rea method, it was formulated deliberately. Prevention of criminal acts of money politics can be done through the criminology perspective crime prevention doctrine which focuses on five theories, namely abolitionistic theory, emphasizing the driving factors of crime; a moralistic theory that emphasizes community enlightenment through moral messages; and the theory of primary, secondary and tertiary prevention. Political parties should participate in criminal liability when involved in acts of money politics by referring to the identification theory.

Keywords: Legal Politics, Criminal Act, Money Politics, General Election

Abstrak

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Bila diperhatikan, relatif ada kesamaan elemen *actus reus* pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut. Adapun elemen *mens rea* dirumuskan dengan corak kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang menggunakan pola *indefinite sentence*. Kedepan model ancaman pidana yang seharusnya digunakan adalah *indeterminate sentence*. Pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada 5 teori yakni teori abolisionistik, menekankan pada faktor pendorong terjadinya kejahatan; teori moralistik yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moral; dan teori pencegahan primer, sekunder serta tersier. Partai politik seharusnya ikut dikenai pertanggungjawaban pidana ketika terlibat dalam tindak politik uang dengan merujuk pada teori identifikasi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum

Pendahuluan

Mengawali tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa dalam beberapa literatur, politik uang (*money politic*) acapkali disebut sebagai korupsi elektoral. Dikatakan demikian, sebab politik uang adalah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan korupsi (Estlund, 2012:735). Oleh karena itu, dalam naskah ini penulis menggunakan dua istilah sekaligus yakni politik uang dan korupsi elektoral-dengan hakikat yang sama. Masalah politik uang, di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal baru. Sejarah mencatat, Pemilu terbaik justru hanya terjadi sekali di negeri ini yakni pada tahun 1955. Dikatakan demikian, sebab pada waktu itu Pemilu dilaksanakan dengan suasana yang sangat demokratis, jujur dan adil serta tidak mengenal politik uang. Ketika itu partai peserta Pemilu bertarung dengan *fair* dan objektif dengan tidak mengandalkan uang dan kekuasaan semata, melainkan mempertaruhkan gagasan ke-Indonesia-an (Ellis:2016:77).

Pada zaman Orde Baru (Orba) terjadi pergeseran paradigma, fenomena politik uang jarang didengar dan dicatat karena Pemilu selalu dihiasi oleh penggunaan kekuasaan untuk memenangkan partai pemerintah. Segala kekuatan bersatu padu-bersangkut paut memenangkan Partai Golongan Karya. Sehingga Pemilu seolah hanya seremoni demokrasi belaka. Pemilu diselenggarakan, tetapi kampanye sangat dibatasi, banyak kandidat didiskualifikasi, dan berbagai peraturan diberlakukan tidak proporsional terhadap lawan-lawan politik pemerintah (Ellis:2016:78).

Pasca Pemilu era Orba yakni di era reformasi, Pemilu justru banyak dibumbui oleh fenomena politik uang. Tidak jarang praktiknya dilakukan secara masif di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, politik uang menjadi tontonan murahan yang merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, Pemilu kehilangan orientasi untuk

menciptakan negara yang demokratis, adil dan sejahtera. Akhir-akhir ini, bukan hanya Pemilu yang dibumbui dengan politik uang. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, hingga pemilihan kepala desa (Pilkades) juga tak luput dari aroma menyengat politik uang. Pendeknya, baik dalam Pemilu, Pilkada hingga Pilkades, politik uang selalu tampil di depan-mengalahkan visi misi, atau program kandidat dan partai politik.

Mengenai politik uang ini, sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat sekalipun sebagai kampiun demokrasi-politik uang adalah kenyataan yang sulit dihindari. Pada saat Pemilu Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) digelar 2 tahun lalu pada tahun 2016, seorang pengajar hukum di Harvard Law School bernama Adrian Vermeule bahkan menyebut Pilpres AS sebagai “Dolartokrasi” (Vermeule, 2018:2). Inti tulisannya adalah demokrasi di AS dianggap sedang sakit akut, sebab telah diinveksi oleh berbagai skandal politik uang sebagai korupsi elektoral. Imbasnya kemenangan Presiden Trump ditanggapi dingin dan pesimis oleh berbagai kalangan. Intinya bisa dikatakan bahwa politik uang adalah penyakit demokrasi di negara manapun, termasuk di AS sekalipun.

Apabila ditelaah lebih dalam, pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan senyawa dengan 3 tujuan penyelenggaraan Pemilu yakni sebagai berikut: *pertama*, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. *Kedua*, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. *Ketiga*, mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Politik uang, jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. Selain itu, terjadinya korupsi elektoral maka mutatis mutandis tidak dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Sebab melalui politik uang maka membuka kemungkinan terjadinya sengketa Pemilu

yang bisa menciptakan Pemilu atau Pilkada ulang. Konsekuensinya terjadi pemborosan anggaran negara. Politik uang malah mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan manapun. Tegasnya politik uang merupakan antitesis dari tujuan penyelenggaraan Pemilu khususnya di Indonesia.

Legalitas Pemilu di Indonesia, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523 ayat (1-3). Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam naskah ini terdiri atas dua yakni *pertama*, dalam perspektif hukum pidana, apakah ketentuan yang mengatur mengenai politik uang tersebut sudah cukup memadai? *Kedua*, Apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin maraknya praktik politik uang? Terkait dengan permasalahan tersebut, ada dua tujuan mendasar dari penulisan naskah ini yakni *pertama*, secara teoritis, yakni berusaha memberikan uraian dan wacana yang utuh mengenai konsep tindak pidana politik uang yang diatur dalam UU Pemilu, juga dalam berbagai literatur, terutama hubungannya dengan korupsi politik. *Kedua*, secara praktis adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh penyelenggara pemilu, penggiat antikorupsi, dan masyarakat umum.

Agar menjamin orisinalitas ide dan keaslian kajian dalam naskah ini maka penulis akan menyebutkan beberapa hasil penelitian lain yang secara umum memiliki relasi yang kuat dengan naskah ini, yakni sebagai berikut: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti KPU Kabupaten Bandung Barat, mengambil judul: Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus di Kab. Bandung Barat. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Jonasmer Simatupang dan Muh Subekhan, berjudul: Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam

Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia, Jurnal Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 4 Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 1297-1312. *Ketiga*, penelitian yang dilaksanakan oleh Dendi Lukmajati, mengambil tema: Praktik Politik Uang Dalam Pemilu di Indonesia, Jurnal Politika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Vol 7 Nomor 1 April 2018, hlm. 2-24.

Guna memperkaya pengayaan wacana sehingga menjadi lebih komprehensif dan memperkuat aroma ilmiah naskah ini secara akademik, maka selanjutnya penulis akan menguraikan tentang suatu kajian kepustakaan. Hal ini penting sebab akan menjadi fondasi dalam menjelaskan variabel-variabel utama dalam tema naskah ini. Bertalian dengan itu, ada dua variabel yang akan dijelaskan yakni sebagai berikut:

1. Konsep tentang Politik Hukum.

Secara umum, politik hukum dimaknai sebagai kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku dalam mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Lubis:2000:28-29). Menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983:20).

Bila memang demikian, maka konsep politik hukum memiliki makna yang sangat mendalam. Ada empat hal penting yang dapat disimpulkan. *Pertama*, dari frasa “yang terkandung dalam masyarakat”, tentu cukup luas cakupannya. Artinya bahwa politik hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya politik, ekonomi, sosial dan budaya. *Kedua*, bertalian dengan frasa

“menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki”, hal ini berhubungan dengan *ius constitutum* atau hukum positif. *Ketiga*, menyangkut frasa “bisa digunakan untuk mengekspresikan”, ini bertalian dengan *ius operatum*. *Keempat*, menyangkut frasa “untuk mencapai apa yang dicita-citakan”. Dalam hal ini politik hukum juga berkorelasi dengan *ius constituendum*. Tegasnya cakupan politik hukum dalam perspektif Sudarto dapat meliputi tiga hal: *ius constitutum*, *ius operatum* dan *ius constituendum*.

Uraian lebih jauh tentang politik hukum, dikemukakan oleh Mahfud M.D, yang mengatakan bahwa, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud M.D, 2012:1). Bertolak dari definisi politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud M.D dan Sudarto tersebut, maka substansi politik hukum pada dasarnya terletak pada empat poin penting. *Pertama*, politik hukum merupakan kebijakan resmi negara yang akan menetapkan suatu peraturan hukum (*ius constitutum*). *Kedua*, kebijakan tersebut bertalian dengan hukum yang dapat dioperasionalkan (*ius operatum*). *Ketiga*, kebijakan juga berhubungan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). *Keempat*, politik hukum bertujuan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bertalian dengan itu, Marc Ancel menghubungkan politik hukum dengan pencegahan kejahatan dalam masyarakat, dengan menggunakan istilah politik hukum pidana (*criminal policy*). Ditegaskan oleh Ancel, *rational organization of the control of crime by society* (Reksodiputro, 2009:325). Dalam konteks ini maka dikenallah istilah politik hukum pidana (*penal policy*) yang oleh G. Peter Hoefnagels disebut sebagai *the*

rational organization of the social reactions to crime (Hoefnagels, 1973:55). Selanjutnya Hoefnagels menyebut *criminal policy* sebagai *a policy of designating human behavior as crime*, serta *criminal policy is the science of crime prevention* (Hoefnagels, 1973:326). Jadi ada tiga makna politik hukum pidana menurut Hoefnagels. *Pertama*, menyangkut usaha rasional masyarakat sebagai reaksi atas kejahatan. *Kedua*, kebijakan yang mengarah pada perilaku orang sebagai kejahatan. *Ketiga*, sebagai ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka inti dari politik hukum pidana adalah *pertama*, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. *Kedua*, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. *Ketiga*, prosedur hukum yang akan ditempuh jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pidana, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana (Sudarto, 2007:44-48). Dalam konteks yang demikian, maka politik hukum pidana bertalian pula dengan elemen-elemen dari suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan, baik itu elemen perbuatan (*actus reus*) maupun elemen kesalahan (*mens rea*). Kaitannya dengan politik hukum pengaturan tindak pidana politik uang dalam Pemilu maka akan dilihat perumusan perbuatannya, perumusan sanksi pidananya hingga proses hukum yang tersedia ketika terjadi tindak pidana politik uang dalam UU Pemilu (*ius constitutum* dan *ius operatum*).

2. Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia.

Ketika mengulas tentang politik uang dalam pemilu, maka itu artinya kita memandang UU pemilu dalam sudut pandang hukum pidana. Terkait dengan itu, ada 3 bagian penting yang biasa disebut sebagai trias hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan

stelsel pidana. Hubungannya dengan pengaturan tindak pidana politik uang maka yang akan penulis bahas adalah berkisar pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan stelsel sanksinya tersebut.

Mengenai tindak pidana dalam UU pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam UU pemilu diatur pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal. Secara anatomis, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551.

Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. *Ketiga*, tindak pidana pemilu oleh aparat pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494. *Ketiga*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547. *Keempat*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi: Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. *Kelima*, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553.

Khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523

peraturan *a quo*. Agar lebih konkrit, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Komentar penulis atas pengaturan politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut: *PERTAMA*, pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung. *KEDUA*, relatif ada kesamaan elemen tindak pidana politik uang dalam

Pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yakni elemen *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan).¹ **KETIGA**, elemen *actus reus* pada ayat (1), meliputi: a) menjanjikan. b) memberikan uang atau materi lainnya. c) sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye Pemilu. d) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea*, atau *schuld* menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan melalui frasa “dengan sengaja”. **KEEMPAT**, pada ayat (2) elemen *actus reus* terdiri atas: a) pada masa tenang. b) memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih. d) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea* menggunakan farasa “dengan sengaja”.

KELIMA, pada ayat (3) elemen *actus reus* terdiri atas: a) setiap orang. b) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta tertentu. **KEENAM**, pada ayat (1) dan (2) pasal *a quo*, diatur adresat khusus tindak pidana yakni kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Sedangkan pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan. Hal ini dapat ditandai dari penggunaan elemen: setiap orang.

KETUJUH, ada perbedaan ancaman pidana penjara. Pada ayat (1) ancaman pidana penjara adalah 2 tahun, pada ayat (2) selama 4 tahun sedangkan pada ayat (3) adalah 3 tahun. Intinya adalah pembentuk UU menghukum pelaku tindak pidana politik uang lebih berat pada masa tenang ketimbang pada saat pemungutan suara atau pada saat kampanye dilaksanakan. Demikian pula mengenai besaran pidana

denda, justru lebih banyak ketika tindak pidana politik uang dilakukan pada saat masa tenang ketimbang pada masa kampanye atau pada saat pemungutan suara.

KEDELAPAN, elemen *mens rea* atau kesalahan dirumuskan secara seragam baik pada ayat (1), (2) maupun pada ayat (3) yakni berbentuk kesengajaan. Melalui frasa ini maka secara implisit telah mengadopsi teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheid of zekerheidsbewustzijn* (Moeljatno, 2008:190). Atau bahkan juga *dolus eventualis* atau kesengajaan bersyarat (Hiariej, 2016:175). Dengan demikian, agar seseorang dapat dipidana menurut pasal tersebut maka kesalahannya (*schuld*) harus berbentuk kesengajaan tidak boleh kealpaan (*culpa*) baik itu *culpa lata* atau kealpaan yang memberatkan, maupun *culpa levis* atau kealpaan yang meringankan (Moeljatno, 2008:219).

KESEMBILAN, mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal tersebut, menggunakan ancaman pidana maksimum. Hal ini sama dengan pengaturan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara teori, ancaman pidana yang demikian sering disebut sebagai sistem *indefinite sentence* adalah sistem yang mana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana minimum dan maksimum dari setiap tindak pidana (Arief, 2010:132). Secara doktrinal hal ini bertalian

¹ Dalam sistem hukum anglo saxon, dikenal adugium berikut: *actus non facit reum nisi mens sit rea or non est reus nisi mens sit rea – an act does not make a person guilty unless the mind is guilty. Actus reus is guilty act and mens rea is*

guilty mind or mental state. Adugium ini sering disingkat menjadi *actus reus* dan *mens rea*. Baca Rupert Cross and Philip Ashterley Jones. (1968). *An Introduction to Criminal Law*. London: Butterworths. p. 32-33.

dengan *strafmaat* atau berat ringannya sanksi pidana (Bemmelen, 1987:81).

Perlu pula penulis sampaikan bahwa perumusan ancaman pidana yang demikian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih menggunakan corak pikir yang sama dengan penyusun KUHP. Padahal situasi sosial politik antara penyusun KUHP pada abad ke 16 tentu berbeda dengan kondisi di Indonesia pada saat ini. Ketika itu penyusun KUHP masih dipengaruhi oleh ajaran kebebasan berkehendak sebagai produk aliran neo klasik sehingga tidak ingin membatasi hakim ketika akan memutuskan suatu perkara pidana. Namun demikian, di tahun 1980 an ajaran tersebut mulai ditinggalkan karena pembentuk undang-undang mulai mempertimbangkan pembinaan individu kepada pelaku tindak pidana (Frankel:1993:90).

Selain itu, model *indefinite sentence* dianggap terlalu memberikan kebebasan pada hakim. Pada titik inilah mulai disusun ancaman pidana yang sifatnya minimum khusus atau *indeterminate sentence* sehingga hakim tidak bebas lagi menjatuhkan pidana kepada pelaku melainkan harus sesuai dengan ancaman pidana minimum (Frankel, 1993:91). Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa seharusnya pembentuk UU melihat kondisi sosial politik ketika merumuskan ancaman sanksi pidana dalam suatu UU sehingga tidak terkesan *out of date* tetapi melihat kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran penerapan UU sehingga bisa *up to date*.

Penulis mengusulkan agar ke depan, ancaman pidana dalam UU pemilu direvisi kemudian dikonstruksi dengan menggunakan pola *indeterminate sentence* atau ancaman pidana minimum khusus. Melalui model yang demikian, maka pembentuk undang-undang telah menentukan batas minimum khusus dan maksimum khusus pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Schaffmeister *et. al*,

1995:144). Pertimbangannya, selain mampu memberikan kepastian hukum karena ancaman pidana minimumnya sudah jelas diketahui – juga dapat memberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemberian pidana. Hal ini sejalan dengan teori *deterrence effect* yang menekankan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya (*special preventie*), demikian pula agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa sebagai *general preventie* atau pencegahan umum (Lavafe, 2003:26).

Lebih dari itu, bila dilihat secara epistemologi UU Pemilu berada dalam ranah hukum administrasi tetapi sebagian kaidahnya memiliki sanksi pidana. Secara dogmatik hukum, model yang demikian acapkali disebut dengan istilah *administrative penal law* adalah semua bentuk regulasi dan produk perangkatnya yang berada dalam lingkup atau bidang administrasi tetapi memiliki sanksi pidana. Dalam kondisi yang demikian maka biasanya sanksi pidana dibuat lebih maksimal (Adji, 2014:6). Hal ini sesuai dengan doktrin yang dianut dalam hukum pidana modern yang berbunyi: *Punishment is equal and fit of the criminal* (Card, 2012:15). Bertalian dengan itu, maka bobot sanksi pidana dalam UU pemilu belum sesuai dengan karakter hukum pidana administrasi dan doktrin hukum pidana modern tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada pola pemberian sanksinya oleh majelis hakim sehingga berpotensi tidak memberi efek jera kepada pelaku.

Pelanggaran atas tindak pemilu khususnya politik uang kemudian harus dilakukan proses penegakan hukum. Mengenai hal ini dapat dijumpai pada Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu – bagian kesatu dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu. Inti dari proses penegakan hukumnya adalah merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP), kecuali secara tegas ditentukan sendiri dalam UU Pemilu, misalnya mengenai pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang diatur pada Pasal 486 dan Pasal 487. Dengan kata lain, dalam hal-hal tertentu UU Pemilu ditempatkan sebagai kekhususan (*lex specialis*) dari KUHP sebagai ketentuan umumnya (*lex generalis*).

Sebagai suatu produk ilmiah maka dalam naskah ini, penulis menggunakan metode penelitian. Keberadaan metode penelitian merupakan garansi dalam menghasilkan karya akademik yang bisa dipercaya. Morris L. Cohen dan Kent C. Olson mendefinisikan penelitian hukum sebagai *the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making* (Cohen dan Olson, 1992:1). Berangkat dari pemikiran Cohen tersebut, maka usulan penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Untuk menjawab masalah dalam kajian ini maka penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang pada dasarnya dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam pendekatan undang-undang dikaji *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui kandungan filosofis atau latar belakang pemikiran terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Marzuki, 2014:93). Sedangkan pendekatan konseptual bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan

permasalahan penelitian (Marzuki, 2014:95).

Pembahasan

1. Politik Uang: Dari Korupsi Elektoral menuju Korupsi Politik.

Jika di atas telah diulas mengenai pengaturan tindak pidana politik uang dalam UU Pemilu maka pada bagian ini akan diulas hubungan antara politik uang yang dalam perspektif anti korupsi sering disebut sebagai korupsi elektoral dengan korupsi politik. Hal ini dirasa sangat penting sebab antara keduanya saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Pada biasanya, korupsi elektoral merupakan cikal bakal terjadinya korupsi politik. Sementara itu tumbuh dan berkembangnya korupsi politik dalam suatu negara memiliki korelasi yang kuat dengan tidak efektifnya kontrol sosial dan penegakan hukum (Alkostar, 2008: 16).

Meskipun demikian, Joshua Dressler mencoba memisahkan antara korupsi politik dan korupsi elektoral. Korupsi politik lebih condong pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan sedangkan korupsi elektoral bisa meliputi pembelian suara dengan sejumlah uang dalam Pemilu, menjanjikan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi atau bentuk yang lain. Ditegaskan oleh Dressler, *political corruption concern the illegal pursuit or misuse of public office. Electoral corruption include purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion intimidation and the other forms* (Dressler, 2002:1116).

Pandangan ini meskipun terkesan memisahkan antara korupsi politik dan korupsi elektoral tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada relasi kausal diantara keduanya. Mengapa penulis mengatakan demikian? Harus diakui bahwa pembelian suara dengan sejumlah uang dalam Pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam konteks itu maka Pemilu menjadi *high cost* alias membutuhkan modal besar.

Mutatis mutandis ketika nanti terpilih maka hal pertama yang tebersit dalam pikirannya adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan guna memenangkan pemilihan. Pada titik inilah maka akan terjadi korupsi politik dengan cara mendagangkan pengaruh, menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang telah diperoleh.

Bertalian dengan itu, dalam ilmu kriminologi korupsi politik (*political corruption*) dianggap selalu berhubungan erat dengan dua bentuk korupsi yang lain yakni *election fraud* dan *corrupt campaign practice*. *Election fraud or vote rigging is illegal interference with the process of an election either by increasing the vote share of the favored candidate, depressing the vote share of the rival candidates, or both*. Sementara itu *corrupt campaign practice is campaign practices using state facilities and state money by candidates holding state power* (Siegel, 2012:374). Intinya bahwa kecurangan pemilu adalah campur tangan secara tidak sah dalam pemilu baik dengan cara menaikkan perolehan suara seorang kandidat atau juga mengurangi suara kandidat lain atau bahkan kedua-duanya. Sedangkan praktik kampanye yang korup adalah kampanye yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan. Pendeknya bahwa korupsi politik selalu berkelindan dengan korupsi elektoral misalnya kecurangan dalam kampanye atau saat pemungutan suara.

Masih mengenai korupsi elektoral yang muaranya adalah korupsi politik, untuk mengidentifikasi pelakunya tidaklah terlalu sulit. Dalam bayangan penulis, aktor-aktor korupsi elektoral adalah *pertama*, partai politik. *Kedua*, kandidat atau pasangan calon. *Ketiga*, birokrasi. *Keempat*, pengusaha atau pebisnis hitam. *Kelima*, politisi korup. Resultan antara aktor-aktor tersebut akan sangat mudah mewujudkan terjadinya korupsi elektoral yang pada

ujungnya adalah membentuk korupsi politik. Korupsi elektoral akan lebih mudah lagi dilakukan jika terjadi perpaduan antara kekuasaan yang diselewengkan bertemu dengan pebisnis hitam. Untuk itulah seorang sejarawan bernama Lord Acton menekankan bahwa *power tends to corrupt and absolut power to corrupt absolutely*. Bahwa setiap kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut, korupsinya juga pasti absolut (Satria, 2018:3).

Cara pandang tersebut akan menemukan pembenaran empiris jika membaca dan memahami rumusan tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu. Pada peraturan *a quo*, disebutkan secara tegas mengenai pendanaan kampanye termasuk dana yang berasal dari suatu korporasi. Diatur juga mengenai batasan jumlah bantuan dana kampanye. Tak luput juga diatur mengenai larangan pelibatan birokrasi, TNI, dan POLRI untuk kepentingan kandidat tertentu. Bertalian dengan itu, penyelenggara pemilu dari level yang paling atas hingga yang paling bawah juga dilarang memihak pada kandidat atau partai politik tertentu. Selain itu, partai politik dan kandidatnya pun dilarang untuk memanipulasi dana kampanye. Jadi UU Pemilu sesungguhnya telah berusaha merespon kemungkinan terjadinya korupsi elektoral atau politik uang yang berafiliasi dengan korupsi politik.

Pertanyaan kemudian adalah apakah dampak yang akan terjadi jika korupsi elektoral tidak dapat diberantas dalam Pemilu? Dalam *Money in Politic's Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies* disebutkan 5 contoh konkrit. *Pertama*, adanya tendensi dari partai penguasa untuk memanfaatkan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendanai kampanye dan operasi politik yang lain. *Kedua*, akses terhadap pemerintahan cenderung akan dimonopoli oleh penyumbang sehingga publik tidak mempunyai kesempatan yang

sama untuk ikut serta dalam tender proyek-proyek pemerintah.

Ketiga, perusahaan besar atau pebisnis sebagai penyumbang tunggal atau dominan terhadap kandidat dan partai politik dikhawatirkan akan memengaruhi dan mendominasi proses pengambilan keputusan politik. *Keempat*, adanya kecenderungan terjadinya pembusukan dan korupsi politik dalam pemerintahan. *Kelima*, terjadi korupsi politik yang disebabkan oleh kuatnya hubungan patronase antara lembaga donor dengan kandidat terpilih. Konsekuensinya kandidat terpilih akan sangat mudah diintervensi kebijakan politiknya oleh donatur (Sugiyarto, 2009:485).

Atas dasar itulah maka penting dipikirkan jalan keluar atas masalah politik uang atau korupsi elektoral ini. Dalam bayangan penulis, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, perbaikan substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan Pemilu khusus menyangkut tindak pidana politik uang. *Kedua*, perlu ada upaya serius untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat mengenai bahaya atau dampak yang terjadi ketika politik uang mendominasi dalam Pemilu. *Ketiga*, perlu diinisiasi adanya pertanggungjawaban pidana partai politik ketika dapat dibuktikan bahwa partai ikut terlibat dalam manipulasi laporan dana kampanye. Penulis mengusulkan agar digunakan teori identifikasi yakni apabila tindak pidana dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Melalui teori ini akan membuka kemungkinan mempertanggungjawabkan pidana pimpinan partai politik sebagai *directing mind and will* atau personil pengendali (Pinto dan Evans, 2003:75). Dalam konteks ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah saatnya dilibatkan. *Keempat*, pengaturan

dana kampanye diatur lebih detail hingga pada hal-hal yang kecil sehingga dapat diantisipasi potensi adanya kecurangan dana kampanye oleh kandidat atau partai politik. *Kelima* atau yang terakhir, terhadap aparat penegak hukum perlu ditempatkan dalam peraturan yang dapat menjamin objektivitas dan transparansi serta akuntabilitas kinerja peradilan.

2. Mencegah Tindak Pidana Politik Uang.

Berbicara tentang pencegahan tindak pidana sesungguhnya menjadi domain ilmu kriminologi. Demikian halnya dengan pencegahan tindak pidana politik uang maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kriminologi sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk cara memberangusnya. Inilah salah satu kelebihan ilmu kriminologi bila dibandingkan dengan hukum pidana. Kriminologi dapat berfungsi sebelum kejahatan dilakukan sedangkan hukum pidana hanya dapat digunakan jika tindak pidana sudah terjadi (Adler *et.al*, 2010:10).

Menurut Dennis Chapman bahwa ada 2 cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana yakni *PERTAMA*, mencari faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Untuk itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, melalui sistem abolisionistik yakni menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan. *Kedua*, melalui sistem moralistik yakni pencegahan melalui siraman rohani keagamaan. Sistem ini akan memperkuat nilai-nilai moral sehingga diharapkan mampu menekan naluri jahat manusia (Black, 2011:109). *KEDUA*, mengoptimalkan penegakan hukum (Dirdjosisworo, 1984:140). Pendapat senada dikemukakan oleh Walter C. Reckless, bahwa ada 5 hal yang dibutuhkan guna mencegah terjadinya kejahatan. *Pertama*, sistem dan organisasi kepolisian yang baik. *Kedua*, pelaksanaan peradilan yang efektif. *Ketiga*, hukum yang berwibawa. *Keempat*, pengawasan dan

pencegahan kejahatan yang terkoordinir. *Kelima*, partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan (Dirdjosisworo, 1984:11).

Ulasan lebih jauh mengenai pencegahan kejahatan ini dikemukakan oleh Steven P. Lab yang menyatakan bahwa pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam 3 pendekatan yakni primer, sekunder dan tersier. (Lab, 2010:27). Pencegahan primer difokuskan pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat bekerja, hingga hubungannya dengan aktifitas di luar lingkungannya. Pencegahan sekunder, lebih condong pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dengan melihat realitas sosial. Sedangkan pencegahan tersier merupakan upaya untuk membuat semacam kesepakatan dengan pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya (Lab, 2010:28-29).

Bertolak dari doktrin tersebut, baik yang dikemukakan oleh Chapman, Reckless maupun Lab, dapat disimpulkan bahwa manakala berbicara tentang pencegahan kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari faktor pendorongnya dan proses penegakan hukumnya – pasca kejahatan terjadi. Maka posisi aparat penegak hukum, peradilan yang efektif, dan hukum yang berwibawa dapat menjadi benteng kokoh untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Selain itu, peran serta masyarakat dan upaya responsif dalam mengidentifikasi potensi kejahatan oleh aparat penegak hukum menjadi poin yang tidak kalah pentingnya.

Bertalian dengan maraknya fenomena tindak pidana politik uang dalam Pemilu atau juga Pilkada maka beberapa teori pencegahan tindak pidana di atas tentu dapat dijadikan rujukan. Sehubungan dengan itu, paling tidak terdapat 5 poin penting yang dapat penulis kemukakan guna mencegah terulangnya tindak pidana politik uang ini. *Pertama*, diperlukan regulasi Pemilu yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*)² dalam mengatur rumusan tindak pidana politik uang termasuk sanksi pidananya yang juga harus maksimal. Tidak bisa lagi menggunakan model pengaturan yang konvensional seperti dalam UU Pemilu sekarang ini yang masih menggunakan perspektif KUHP. Hal yang perlu ditegaskan adalah sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera (*deterrence effect*) melalui *strafmaat* yang berbentuk *indeterminate sentence*.

Kedua, dibutuhkan aparat penegakan hukum yang berintegritas, memiliki kredibilitas dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam konteks itu, Sentra Gakumdu sebagai dapur pengendali proses tindak pidana politik uang tidak boleh terinfeksi oleh virus-virus korupsi seperti suap menyuap atau perbuatan culas lainnya. *Ketiga*, bertalian dengan poin kedua, peradilan tindak pidana politik uang haruslah dilaksanakan dengan prinsip *due process of law* yang bercirikan peradilan *fair*, objektif, cepat dan sederhana. Pada titik inilah penegakan hukum akan kelihatan berwibawa. *Keempat*, penyelenggara Pemilu terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditempatkan tidak hanya sebagai mitra Komisi Pemilihan Umum

² Asas legalitas berbunyi: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Adugium ini mengandung 4 makna penting yakni: *nullum crimen nulla poena sine lege certa (lex certa)*; *nullum crimen nulla poena sine lege stricta (lex stricta)*; *nullum crimen nulla poena sine lege scripta (lex scripta)*; dan *nullum crimen nulla*

poena sine lege praevia (lex praevia). Lihat Machteld Boot. (2001). *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, New York – Oxford: Intersentia, Antwerpen.

(KPU) semata tetapi juga sebagai mitra masyarakat. Bawaslu tidak bisa menjadi organ eksklusif dalam melakukan pengawasan tetapi harus mampu menyatu dengan lingkungan masyarakat sekitar sehingga potensi-potensi terjadinya politik uang dapat diprediksi dari jauh hari dan dapat dicegah sedini mungkin. Untuk itu diperlukan pula komisioner Bawaslu yang dapat menjaga integritasnya agar tak mudah dibeli oleh penjahat demokrasi.

Kelima, KPU harus bisa semaksimal mungkin memberi edukasi politik kepada masyarakat dengan menggandeng partai politik untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana politik uang. Cara-cara pendidikan politik selama ini yang terkesan formalistis perlu diubah. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam Pemilu perlu dibuatkan pendekatan khusus, seperti: Pendekatan tersier. Dalam konteks itu, masyarakat dapat disehatkan pikirannya sehingga mereka mampu menyadari bahwa demokrasi yang sehat hanya akan lahir dari pikiran masyarakat yang sehat yang pada ujungnya akan melahirkan pemimpin yang sehat dari korupsi. Masyarakat harus ada rasa memiliki atas daerah atau negaranya sehingga tidak mudah dibujuk dalam perilaku transaksional dan koruptif – ini yang disebut sebagai pendekatan sekunder.

Merujuk pada ulasan tersebut di atas baik pendekatan primer, sekunder dan tersier termasuk juga pendekatan abolisionistik dan moralistik hubungannya dengan faktor pendorong terjadinya kejahatan dan upaya penegakan hukumnya maka akan sangat bermanfaat jika digunakan dalam mencegah tindak pidana politik uang.

Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam naskah ini yakni sebagai berikut: *Pertama*, secara sistematis ketentuan pidana dalam UU Pemilu diatur

pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Dengan demikian, secara keseluruhan diatur dalam 66 pasal. *Kedua*, secara *expressive verbis*, tindak pidana politik uang dalam Pemilu ditegaskan dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Pemilu. *Ketiga*, dalam pasal *a quo*, politik uang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara. *Keempat*, relatif ada kesamaan antara elemen *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan) pada pasal *a quo*. Elemen kesalahan semuanya menggunakan kesengajaan (*dolus*). *Kelima*, model perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang dalam pasal *a quo* cenderung sama dengan perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menggunakan pola *indefinite sentence* atau minimum umum. Ke depan model yang demikian seharusnya diubah dengan menggunakan corak *indeterminate sentence* atau minimum khusus.

Keenam, guna menghindari kecurangan dan manipulasi pelaporan dana kampanye maka sebaiknya dalam UU pemilu mengatur pelibatan KPK dan PPATK sehingga mudah diidentifikasi dan ditemukan jejak kecurangan partai politik atau pasangan calon. *Ketujuh*, perlu didorong pertanggungjawaban pidana partai politik ketika terjadi tindak pidana politik uang. Hal ini sebagai konsekuensi ditetapkannya korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana pemilu. *Kedelapan*, korupsi elektoral berupa politik uang merupakan cikal bakal korupsi politik berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk pribadi atau kelompok dan korporasi. *Kesembilan*, upaya pencegahan tindak pidana politik uang dalam pemilu dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada 5 teori yakni teori abolisionistik yang menekankan pada faktor

pendorong terjadinya kejahatan; teori moralistik yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moral; teori pencegahan primer, sekunder dan tersier.

Referensi

- Amanda Pinto & Martin Evans. (2003). *Corporate Criminal Liability*. Thomson Sweet and Maxwell, London.
- Andrew Ellis. *Indonesia: Kontinuitas, Kesepakatan dan Konsensus*, dalam Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor). (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*. Stokholm Press, Swedia.
- Artidjo Alkostar. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Bima Arya Sugiyarto. (2009). *Politik Uang dan Pengaturan Dana Politik di Era Reformasi*, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Machteld Boot. (2001). *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*. Intersentia, Antwerpen, New York – Oxford.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H Sutorius. (1995). *Hukum Pidana (Editor J.E Sahetapy)*. Liberty. Yogyakarta.
- David Estlund. (2012). *The Oxford Handbook of Political Philosophy*. Oxford University Press. New York.
- Eddy O.S. (2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Freda Adler, Gerhard Mueller and William S. Laufer. (2010). *Criminology*. Mcgraw Hill. New York.
- G. Peter Hoofnagels. (1973). *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Translation by Jan G.M. Hulsman). Springer Bussines Media. New York.
- Hariman Satria, *Dagang Fasilitas di Sukamiskin*, KORAN SINDO, Rabu 25 Juli 2018.
- Indriyanto Seno Adji, *Administrative Penal Law: Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif*. disampaikan sebagai bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi dengan tema: *Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini*, diselenggarakan atas kerjasama MAHUPIKI dan Fak Hukum UGM. Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.
- J.M. van Bemmelen. (1987). *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materil Bagian Umum (Diterjemahkan oleh Hasnan)*. Bina Cipta. Bandung.
- Joshua Dressler. (2002). *Encyclopedia of Crime and Justice Vol 3 Juvenile Justice: Juvenile Court – Rural Crime*. Gale Group Thomson Learning. New York.

- Larry J. Siegel. (2012). *Criminology*. Wadsworth Cengage Learning. New York.
- M. Solly Lubis. (2000). *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Marjono Reksodiputro. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. KHN Press. Jakarta:
- Marvin E. Frankel. (1993). *Criminal Sentence: Law Without Order*, Hill and Wang. New York.
- Moeljatno (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Richard Card. (2012). *Criminal Law*. Oxford University Press. London.
- Rupert Cross and Philip Ashterley Jones. (1968). *An Introduction to Criminal Law*. Butterworths. London.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1984). *Sosio Kriminologi*. Sinar Baru. Bandung.
- Steven P. Lab (2010). *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*. Lexis Nexis Group. New York.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.
- _____. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Wayne R. Lafave. (2003). *Principles of Criminal Law*. West Thompson Reuters Business. New York.